



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
KEBERATAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH YANG TERUTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan, perlu adanya sistem pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan di bidang perpajakan perlu mendelegasikan wewenang penerbitan Surat Keputusan Keberatan, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah yang terutang;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah yang Terutang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan pembangunan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah yang Terutang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH YANG TERUTANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan Surat Keputusan Keberatan, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah yang terutang kepada Kepala BPPKAD.

- (2) Kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
 - b. penerbitan Surat Keputusan Keberatan; dan
 - c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan;
- Pajak Daerah yang terutang dengan besaran sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per jenis pajak daerah dari setiap permohonan Wajib Pajak Daerah.
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 3

Kepala BPPKAD dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah yang Terutang (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 36

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006